



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 601 TAHUN 2021

TENTANG

INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat di Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui inovasi terkait pelayanan administrasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adminisrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tatacara Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pelayanan Administrasi Kependudukan *Online* yang disingkat dengan PAKe-Oli adalah pelayanan kependudukan yang menggunakan teknologi informasi.
8. Pelayanan Administrasi Kependudukan di desa yang disingkat dengan PAK-De adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan di balai desa atau tempat tertentu di desa.
9. Pelayanan Administrasi Kependudukan di kecamatan yang disingkat PAK-Camat adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan di kantor camat.
10. Pelayanan Tatap Muka yang disingkat TAMU adalah bentuk pelayanan yang dilakukan berhadapan langsung antara pemohon dengan operator pelayanan.
11. Pelayanan Tim 86 adalah pelayanan panggilan yang mendatangi penduduk yang akan membuat dokumen administrasi kependudukan.
12. Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi yang disingkat PAKET adalah pelayanan yang diberikan lebih dari satu produk layanan.
13. Pelayanan Administrasi Kependudukan POS yang disingkat PAK-POS adalah pelayanan yang menggunakan jasa pengirim dokumen kependudukan ke alamat melalui PT. POS Indonesia.

BAB II  
JENIS-JENIS INOVASI PELAYANAN

Pasal 2

Inovasi Pelayanan data kependudukan terdiri atas pelayanan :

- a. Pelayanan Administrasi Kependudukan *online* (PAKe-Oli);
- b. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa (PAK-De);
- c. Pelayanan Administrasi di Kecamatan (PAK-Camat);
- d. Pelayanan Tatap Muka (TAMU);
- e. Pelayanan Tim 86;
- f. Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi (PAKET); dan
- g. Pelayanan Administrasi Kependudukan via POS (PAK-POS).

BAB III  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ONLINE (PAKE-Oli)

Pasal 3

Pelayanan PAKe-Oli menggunakan *website* dengan alamat <https://pake-oli.lampungselatankab.go.id>

Pasal 4

Jenis pelayanan *Online* (PAKe-Oli) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

1. pelayanan Kartu Keluarga (KK);
2. pelayanan Perekaman KTP-el;
3. pelayanan Pencetakan KTP-el;
4. pelayanan Pindah/Datang;
5. pelayanan Konsolidasi NIK;
6. pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);
7. pelayanan Akta Kelahiran;
8. pelayanan Akta Kematian;
9. pelayanan Akta Perkawinan; dan
10. pelayanan Akta Perceraian.

Pasal 5

- (1) Pelayanan *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh bidang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk memperlancar pelayanan *online* dibentuk tim/petugas operator yang ditetapkan oleh kepala dinas.

Pasal 6

- (1) Pelayanan *Online* tidak akan memproses pelayanan perbaikan dan pembetulan elemen data kependudukan.
- (2) Pelayanan *Online* tidak akan memproses permohonan yang menggunakan nomor telepon/WA/E-mail yang berulang-ulang.

Pasal 7

Berkas persyaratan yang dipegang oleh penduduk dengan telah diterbitkannya dokumen yang baru dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Petugas verifikasi berkas persyaratan pelayanan *online* hanya melakukan uji formil persyaratan dan tidak melakukan uji materiil persyaratan.

BAB IV  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN di DESA (PAK-De)

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan Pak-De terdiri dari :
  - a. perekaman KTP-el;

- b. pencetakan KTP-el;
  - c. pembuatan kartu keluarga (KK); dan
  - d. pembuatan akta kelahiran/kematian.
- (2) Untuk memperlancar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang ditetapkan oleh kepala dinas.

#### Pasal 10

Pelayanan PAK-De sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diselenggarakan di balai desa atau tempat yang disediakan oleh desa.

### BAB V

#### PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN (PAK-Camat)

#### Pasal 11

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

- a. perekaman KTP-el;
- b. pencetakan KTP-el;
- c. pembuatan Kartu Keluarga (KK);
- d. pembuatan AKTA Kelahiran/Kematian; dan
- e. pindah/datang.

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan Tim PAK-Camat diselenggarakan di kantor.
- (2) Untuk memperlancar pelayanan dibentuk tim yang ditetapkan oleh kepala dinas.

### BAB VI

#### PELAYANAN TATAP MUKA (TAMU)

#### Pasal 13

Jenis pelayanan TAMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari :

- a. pelayanan kartu keluarga;
- b. pelayanan cetak KTP-el;
- c. pelayanan pindah datang; dan
- d. pelayanan konsolidasi NIK.

#### Pasal 14

- (1) Pelayanan TAMU dilakukan dengan cara berhadapan langsung antara pemohon dengan operator.
- (2) Pelayanan TAMU diselenggarakan di kantor dinas.

BAB VII  
PELAYANAN TIM 86  
Pasal 15

- (1) Pelayanan 86 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e pelayanan panggilan Call Center No 0821 7629 2577.
- (2) Persyaratan perubahan status hubungan dalam keluarga wajib meliputi :
  - a. perekaman KTP-el;
  - b. pencetakan KTP-el; dan
  - c. pembuatan KK.
- (3) Untuk mempermudah pelayanan dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

BAB VIII  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI (PAKET)  
Pasal 16

PAKET adalah pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dengan bentuk *two in one, three in one, dan four in one*.

BAB IX  
PELAYANAN PAK POS  
Pasal 17

- (1) Pelayanan yang dilakukan dengan jasa antar alamat rumah dengan menggunakan jasa PT. POS Indonesia.
- (2) Pembayaran jasa POS bisa dibayar oleh pemohon atau melalui anggaran dinas.

BAB X  
PELAYANAN GRATIS  
Pasal 18

Semua jenis pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya/gratis.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda .  
pada tanggal, 6 Januari 2021  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 6 Januari 2021  
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 79.1